STATUS NIKAH DENGAN PERWALIAN SEMARGA MASYARAKAT DESA KUTARAYAT KECAMATAN NAMAN TERAN KABUPATEN KARO DALAM PANDANGAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

EKO EDI SETIAWAN

NIM : 632019012

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

PALEMBANG

TAHUN AKADEMIK 2022/2023

STATUS NIKAH DENGAN PERWALIAN SEMARGA MASYARAKAT DESA KUTARAYAT KECAMATAN NAMAN TERAN KABUPATEN KARO DALAM PANDANGAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

EKO EDI SETIAWAN

NIM : 632019012

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

PALEMBANG

TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Dipindai dengan CamScanner

LEMBARAN PENGESAHAN

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalammu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan - perbaikan sebelumnya, maka skripsi yang berjudul " **Status Nikah Dengan Perwalian Semarga Masyarakat Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo Dalam Pandangan Islam**" di tulis oleh Saudara EKO EDI SETIAWAN NIM 632019012 telah dapat di ajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Maret 2023

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Drs Antoni M.H.I	**Nur Azizah S,Ag, . M.Pd.I**
NBM / NIDN : 748995/ 0214046502	**NBM / NIDN : 949651/ 0221066701**

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN SKRIPSI

STATUS NIKAH DENGAN PERWALIAN SEMARGA MASYARAKAT DESA KUTARAYAT KECAMATAN NAMAN TERAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Yang ditulis oleh Eko Edi Setiawan 632019012
Telah dimunaqasahkan dan dipertahankan
Didepan panitia penguji skripsi pada tanggal 16 Maret 2023
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Palembang, 16 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

PANITIA
Ujian Munaqosyah Skripsi
Program S1
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Dr. Rulitawati, M. Pd.I
NBM/NIDN: 895938/0206057201

Sekretaris

Helyadi, SH. MH
NBM/NIDN:995861/0218036801

Penguji I

Dr. Saipuddin Zuhri S.H M.H
NBM/NIDN: 612145/0211096505

Penguji II

Yuniar Handayani S.H M.H
NBM/NIDN: 995869/0230066701

Mengesahkan
Dekan Fakultas Agama Islam

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM PALEMBANG

Dr. Purmasyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Eko Edi Setiawan
Tempat Tanggal Lahir	: Paluh Manis, 12 Desember 1997
NIM	: 632019012
Program Studi	: Akhwal Asyakhsiyyah
Alamat	: Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. (Domisili Sementara Jakabaring)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Status Nikah Dengan Perwalian Semarga Masyarakat Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo Dalam Pandangan Islam".** Adalah benar karya peneliti sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Palembang, 08 Maret 2023.

Peneliti

Eko Edi Setiawan

NIM 632019012

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

” MENGAWALI DENGAN BISMILLAH, MENGHORMATI ORANG TUA DAN GURU ADALAH MODAL KEBERHASILAN”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bulang Dan Ribuku, Nenekku dan saudara-saudaraku yang kubanggakan.
2. Seluruh keluarga besar Marga Ginting Dan Surbakti tercinta yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
3. Buat adikku M.Yogi Prastio Ginting dan Firra Deiya Rahmadania Br Ginting yang ku sayangi
4. Sahabat-sahabatku
5. Orang yang aku cintai
6. Almamaterku yang kubanggakan Universitas MuhammadiyahPalembang.

ABSTRAK

Setiawan, Eko Edi, 2022. **Studi tentang Status Nikah Dengan Perwalian Semarga Masyarakat Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo Dalam Pandangan Islam.** Program Studi Akhwal, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang.
Pembimbing: (I) Dr Drs Antoni M,HI (II) Nur Azizah S, Ag. M, Pdi

Hukum Islam telah mengatur secara rinci tentang wali dan perwalian sehingga dapat dipahami sebagi pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Wali juga dapat dipahami sebagai orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban untuk mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Sedangkan didalam literatur fiqih islam perwalian disebut dengan al- walayah atau otoritas. Sementara itu didalam KHI Pasal 1 huruf h perwalian diartikan sebagai kewenagan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak melakukan perbuatan hukum.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini Bagaimana praktik perwalian semarga pada masyarakat desa Kutarayat kecamatan Naman Teran kabupaten Karo, Bagaimana pandangan masyarakat desa Kutarayat kecamatan Naman Teran kabupaten Karo terhadap perwalian semarga. Bagaimana hukum perwalian semarga pada masyarakat desa Kutarayat kecamatan Naman Teran kabupaten Karo dalam perspektif Islam.Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dan diteliti secara akurat dan relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak adanya kepastian hukum tentang bagaimana tata cara dalam perwalian untuk nikah semarga bukan hubungan nasab didalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta KHI pasal 1 huruf h apabila dilihat daru sudut fiqih islam sejauh ini dikalangan ulama fiqih masih memiliki perbedaan pendapat tentang wali, namun terlihat jelas jika pernikahan yang melibatkan perwalian semarga tanpa ada hubungan nasab maka tidaklah sah pernikahan tersebut dalam syariat Islam.

Kata Kunci: *status nikah, perwalian semarga, perwalian semarga masyarakat Kutarayat*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwarahamatullahi wabarakatuh

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah swt atas segala petunjuk, berkah, dan karunia-nya, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **"Status Nikah Dengan Perwalian Semarga Masyarakat Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo Dalam Pandangan Islam "**

Adapun tujuan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Hukum Islam Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, pikiran, yang tidak ternilai harganya hingga selesai skripsi ini yaitu kepada:

1. Orang yang paling aku sayangi dan cintai yaitu Ayahku Suda Yarto Ginting, Ibuku Zubaidah Br Surbakti dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan motivasi baik moral maupun material di setiap aat sehingga saya dapat menyelesaikan studi seperti sekarang ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

2. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Dr. Purmanysah Ariadi, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Yuniar Handayani SH MH .Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat-nasehat yang membangun serta memberikan bimbingan yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan pada jurusan Akhwal Asyakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Yuniar Handayani SH MH. Selaku ketua Program Studi Akhwal Asyakhsiyyah dan Nur Azizah S.Ag Mpd.I, selaku sekretaris Program Studi Akhwal Asyakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Dr Drs Antoni M.H.I selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Nur Azizah S.Ag Mpd.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan banyak waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta Ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Civitas Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palemban

Palembang, juli 2022

Eko Edi Setiawan
NIM: 632019012

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN.....11

A. Latar Belakang Masalah.....11

B. Batasan Masalah.....15

C. Rumusan Masalah 15

D. Tujuan Penelitian 16

E. Manfaat Penelitian 16

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN 8

A. Landasan Teori.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Penelitian Yang Relevan .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..... Error! Bookmark not defined.

A. Pendekatan Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

C. Jenis Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

D. Teknik Pengumpulan Data.....**Error! Bookmark not defined.**

E. Teknik Analisis Data.....**Error! Bookmark not defined.**

F. Keterpercayaan Data .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV DESKRIPSI LOKASI TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN ..... Error! Bookmark not defined.

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

B, Temuan Dan Hasil Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Analisa Penulis.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP..... Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA..... Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain[1]. Sedangkan perwalian adalah, kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum[2]. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah[3]. Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitab *Fiqh Sunnahnya sebagai berikut:*

الوَ لِيْ هُوَ يَسْتَفْدُ بِمَقْتَضَاهُ اْلاَ مْرُ عَلَى غَيْرِ جَبرَ ا عَنْهُ

”*Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat memerintahkan kepada orang lain dengan keadaan memaksa.”*[4]

Yang dimaksud wali nikah yaitu orang yang berwewenang untuk menikahkan orang yang melakukan janji nikah terhadap anak mempelai perempuan mereka. Mereka adalah wali nasab dan wali hakim. Kedudukan wali nikah sangat penting

---

[1] Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut¨ah Dalam Pandangan Islam,* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 2010), h. 26.

[2] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf h.

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 96.

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz. 7, (Kuwait: Darul Bayan, tt.,), h. 5.

dan menentukan keabsahan pernikahan seseorang, karena wali nikah itu menjadi rukun dalam pernikahan. sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Rasullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

عَنْ مَعْقِل بِنْ يَسِاَر رَضِيَ لله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ لله ص لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

"*Dari Ma'qil bin Yasar berkata: berkata Rasulullah SAW: Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.*"[5]

Ash-Shan'ani rahimahullah berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali dengan keberadaan wali, karena prinsip dalam penafiannya ialah menafikan keabsahan, bukan kesempurnaan.

Menurut Imam Syafi'i pernikahan itu ada beberapa rukun yaitu sighat, wali, calon suami, calon istri dan juga dua orang saksi yang adil. Hak menjadi wali nikah haruslah berurutan, sehingga masih terdapat wali nikah yang lebih dekat, maka tidak dibenarkan Wali Nikah yang jauh untuk menikahkannya. Jika wali nasab masih ada, maka wali hakim tidak berhak menjadi wali nikah[6].

Untuk syarat menjadi wali nikah juga ada beberapa syarat nya yaitu harus seorang laki-laki yang beraga Islam, akil baligh, sehat akalnya, tidak dalam keadaan terpaksa, adil dan tidak dalam keadaan sedang menjalani ihram..

Wali nikah semarga yaitu seseorang yang di tunjuk atau diberi kewenangan

---

[5] Subulus Salaam (III/117).Referensi : https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html

[6] Amir Syarifuddin,*Hukum Perkawinan,* h. 97.

menjadi wali nikah karena semarga dengan wanita yang akan dinikahkannya. Sebagai contoh seseorang yang bernama Tika Br Sembiring, Ayah kandungnya bernama Sengon Sembiring sudah meninggal dunia, dia memiliki wali nasab seorang abang kandung bernama Mahendra Sembiring, namun di saat Tika Br Sembiring ingin menikah dengan lelaki pilihannya, Abang kandungnya tidak menyetujuinya, kemudian Tika Br Sembiring pun memilih lari ke kampung halaman lelaki pilihannya yang bernama Rudi Purba, untuk menikah di belakang abang kandungnya, di kampung halaman Rudi Purba dia menikah dengan wali semarga yang bernama bapak Syamsudin Sembiring, Sedangkan antara Tika Br Sembiring dengan Bapak Syamsudin Sembiring tidak ada hubungan nasab, dan di dalam suku Batak Karo hal seperti ini di sebut Wali Semarga.

Dalam kenyataannya di masyarakat sering terjadi bahwa seorang wanita atau laki-laki yang akan menjadi calon mempelai, tidak sejalan dengan kehendak orang tuanya termasuk pilihan si anak untuk pendamping hidupnya. Pandangan setiap orang tua itu berbeda-beda ada yang berpendapat setuju dalam pilihan anaknya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihan anaknya, mungkin karena orang tuanya telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan yang lain. Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan pilihannya, tujuannya untuk menikah tanpa melalui prosedur undang-undang yang berlaku.

Kondisi seperti itu tentunya memicu pihak perempuan, nekat melangsungkan pernikahannya dengan tanpa adanya izin dari wali nasabnya, sehingga jalan pintas yang ditempuh adalah melangsungkan pernikahannya dengan menggunakan Wali

semarga, meskipun walinya ada tetapi *adhal*. Hal seperti ini sangat kontroversi dengan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Keadaan sebagaimana telah terurai diatas, ternyata terjadi di Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Kasus wali semarga disebabkan wali nasab enggan menjadi wali dalam pernikahan dan wali nasab berbeda keyakinan. Tika Br Sembiring tinggal di Desa bersama ibu kandungnya (Mianna Br Pranangin nangin) dan abang kandungnya (Mahendra Sembiring) ayahnya (Sengon Sembiring) sudah meninggal, abang kandungnya (Mahendra) tidak mau menjadi wali disebabkan tidak suka dengan pilihan adiknya. Abangnya enggan mewalikannya karena Tika Br Sembiring sudah dijodohkan abangnya dengan pria bernama Fredi Ginting. Tika menolak perjodohan tersebut dan lari ke desa calon suaminya (Rudi Purba) di Desa Kutarayat , untuk melangsungkan pernikahannya. Yang berperan menjadi Tika Leli Br Sembiring adalah Syamsudin Sembiring, selaku warga di Desa Kutarayat yang bermarga sama yaitu Sembiring dan beragama Islam namun tanpa ada hubungan nasab. Pernikahan pun dilaksanakan pada 12 Januari 2010[7].

Dari kasus di atas faktor terjadinya pernikahan dengan wali semarga di sebabkan karena beberapa hal seperti wali nasab sudah meninggal, wali nasab beda keyakinan, tidak setujunya wali nasab atas calon pria yang ingin menikahinya, dan alasan lainnya.

Kasus diatas adalah kasus tentang perwalian semarga dalam pernikahan.

[7] Satar Ginting, Kepala Desa Kutarayat dan Tika Br Sembiring Wawancara pribadi di Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo, via Telepon tanggal 14 juni 2022..

Namun yang menjadi masalah dalam kasus tersebut menikah melibatkan wali semarga tanpa ada hubungan nasab. Sedangkan di dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah disebut diatas bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Dari sini penulis melihat adanya kesenjangan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam dengan peraktek yang terjadi pada masyarakat Desa Kutayarat. Maka atas dasar inilah penulis merasa tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul: Status Nikah Dengan Perwalian Semarga Masyarakat Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo Dalam Pandangan Islam.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di tuliskan oleh penulis, ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada masalah bagaimana status keabsahan pernikahan dengan melibatkan wali semarga dalam pandangan Islam.

Adapun titik fokusnya yaitu, mengapa bisa terjadi praktik wali nikah semarga, mencaritau sebabnya, pendapat yang dikemukakan tokoh agama dan tokoh adat, serta bagaimana wali yang sah dalam pernikahan sesuai dengan hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam tentang wali dalam pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis diatas, perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perwalian semarga pada masyarakat desa Kutarayat kecamatan Naman Teran kabupaten Karo?
2. Bagaimana pandangan masyarakat desa Kutarayat kecamatan Naman Teran kabupaten Karo terhadap perwalian semarga?
3. Bagaimana hukum perwalian semarga pada masyarakat desa Kutarayat kecamatan Naman Teran kabupaten Karo dalam perspektif Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik perwalian semarga pada masyarakat desa Kutarayat kecamatan Naman Teran kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat desa Kutarayat kecamatan Naman Teran kabupaten Karo terhadap perwalian semarga.
3. Untuk mengetahui hukum perwalian semarga pada masyarakat desa Kutarayat kecamatan Naman Teran kabupaten Karo dalam perspektif Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan akan berguna bagi pembaca serta bermanfaat pada instansi akademis yang berkontribusi di bidang pernikahan

terkhususnya Hukum Islam, dan penulis disini membagi manfaatnya menjadi dua yaitu secara teori dan praktis:

1. **Secara teoritis**

a. penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam terkhusus dalam kasus wali semarga.

b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan Ilmu bagi akademis terkhusus hukum islam mengenai wali semarga dalam kasus pernikahan.

2. **Secara praktis**

a. penelitian ini memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam mengenai status perwalian semarga.

b. Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan yang baik bagi masyarakat khususnya Masyarakat Kabupaten Karo, sehingga dengan penelitian ini pelaksanaan pernikahan Pada masyarakat Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Daud, Mohammad, 1997, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ash Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, Tengku, 1997, *Hukum-hukun Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.

As-Shan`ani, Al-Imām Muhammad Ibn Ismail Amir al-Yamami,*Subulussalam Syarh al-Bulugul Maram, 2006,* Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut.

As-Syaukani, *Nailul `Autar Syarh al-Muntaqal Akhbar, 1973,* Dar al- Fikr, Labanon.

Depag RI, *al-Qur"an dan Terjemahannya,* 1989, Gema Risalah Pres, Bandung.

Departemen Agama RI Direktorat, 1981, *Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah,* Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Bandung.

Erwin ,Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, 2013, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Fachruddin, Mohd, Fuad, 2010, *Kawin Mut"ah Dalam PandanganIslam,*Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.

Hadi ,Sutrisno, *Metode Reseach*, 1990, Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, Yogyakarta.

Imam Musbikin, *Qawa"id al-Fiqhiyah*, Beirut: Dar al-fikr.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Nuruddin ,Amiur, Tarigan, Akmal, Azhari, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

P. Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik,* 1991, Rineka Cipta, Jakarta

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, 2015, Perdana, Medan.

Ramulyo Mohd, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hkum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, 1995,* Sinar Grafika, Jakarta.

Rasyid, Sulaiman, 2004, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz. 7, Kuwait: Darul Bayan,

Shomad, Abd, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syaariah dala m Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* 1980, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, *Fiqih Islam*, 1992, Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, 2013, Alfabeta, Bandung.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 2001, Sinar Baru Algesindo, Bandung

Sulaiman, Dawud, Abu, 1996,*Sunan Abu Dawud,* Darul Kutub Al Ilmiyah, Beirut.

Summa, Muhammad Amin, 2005, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.*

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum,* 1997, Raja Grafindo Persada, Jakarta.Ma"luf, Louis, *al-Munjid,* 1986, Darul Masyrik, Beirul.

Surahmad, Winano, *Dasar dan Teknik Research*, 1972,CV. Tarsito, Bandung.

Suryabrata, Sumardhi, *Metodologi Penelitian,* 1998, Raja Grafindo, Jakarta.

Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Thaib, M. Hasbullah, 2002, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam,* USU Press, Medan.

Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, 1989,

Usman ,Husaini, *Metode Penelitian Sosial*, 1996, Bumi Aksara, Cet. Ke-I, Jakarta.